



KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI PT BANK BTPN SYARIAH TBK

PENDAHULUAN

PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") telah melaksanakan pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017"), berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019.

Jumlah saham yang telah dibeli kembali tersebut (saham treasury) adalah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2020 sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham, dengan biaya perolehan seluruhnya sebesar Rp. 9.763 Juta, dengan demikian harga rata-rata sebesar Rp. 3.905,2 per saham.

Tujuan Pembelian Kembali Saham sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi melalui Surat Kabar Harian Kompas dan Kontan, situs web Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 25 Juli 2019 adalah dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi atas kinerja Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK No.59/2017").

RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI

Perseroan berencana melakukan alokasi dan distribusi sebagian dari saham treasury tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pemberian remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut :

1. **Pengalihan Sebagian Saham Treasuri**

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dilakukan di luar Bursa Efek dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017 (Pasal 24).

2. **Pihak-Pihak Yang Akan Menerima Saham Treasuri**

Pihak-pihak yang akan menerima alokasi dan pendistribusian Saham Treasuri ("Pihak Penerima") yang merupakan bagian dari remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sesuai Peraturan OJK No.59/2017 adalah Anggota Direksi yang menjabat di Perseroan di antara periode 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020, sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021. Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

3. **Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham Treasuri**

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri yaitu sejumlah 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, yang dialokasikan berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan harga saham per tanggal 15 Februari 2019 yang telah dikomunikasikan kepada Penerima pada tanggal 14 Februari 2019.

4. **Status Saham Treasuri yang dialokasikan kepada Pihak-Pihak Yang Akan Menerima**

Saham Treasuri yang akan dialokasikan dan didistribusikan tersebut adalah merupakan bagian dari remunerasi dalam bentuk bonus yang ditangguhkan, dengan demikian pada saat saham treasury dibagikan pada tanggal 25 Januari 2021 tersebut, tidak akan dikenakan *Lock-up*, dan dengan demikian dapat ditransaksi dan dipindah tangankan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek.

Demikian Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 30/2017 (Pasal 23) terkait Keterbukaan Informasi.

Jakarta, 8 Januari 2021
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi



PT. Bank BTPN Syariah terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan